

PAPER NAME

18. JURNAL ALWI AFANDI 202012043.d**OC**

WORD COUNT

2774 Words

CHARACTER COUNT

18422 Characters

PAGE COUNT

11 Pages

FILE SIZE

70.5KB

SUBMISSION DATE

Jul 25, 2024 4:01 PM GMT+7

REPORT DATE

Jul 25, 2024 4:01 PM GMT+7

● 86% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 86% Internet database
- 14% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

ANALISIS KOMPARATIF MENGENAI CHILDFREE¹⁸ DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

COMPARATIVE ANALYSIS OF CHILDFREE¹⁹ FROM THE PERSPEKTIVE OF ISLAMIC LAW AND POSITIVE LAW

Alwi Afandi¹), Ali Uraidi, M.H²), Tedjo Asmo Sugeng, S.H, M.H³)
¹alwiafandi67@gmail.com

¹Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

²Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

³Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

ABSTRAK

³ Fenomena yang terjadi sekarang tidak sedikit dari pasangan suami istri untuk memilih dan memutuskan untuk menjadi keluarga yang tidak memiliki anak (Childfree). Penelitian ini ditujukan untuk membahas fenomena Childfree yang terjadi masyarakat dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif Hukum yang menggunakan pendekatan komparatif yang berpacu pada beberapa sumber primer, sekunder dan tersier. Berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah memiliki keturunan adalah sebuah anjuran dalam Islam. ³ Dalam Islam mempunyai keturunan merupakan salah satu tujuan pernikahan dan ³ anak merupakan anugerah pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga keputusan Childfree merupakan hal yang tidak bijaksana karena Allah SWT ³ menjamin kelangsungan hidup setiap hambanya. Sedangkan dalam hukum Positif sebagai pelindung bahwa setiap manusia dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat yang berhak atas pengakuan dan jaminan perlindungan atas keputusannya pribadi. Hak reproduksi dan hak berkeluarga sangatlah dilindungi bagi manusia khususnya perempuan sehingga keputusan Childfree oleh perempuan dapat disahkan menurut Positif.

Kata kunci: bebas anak, hukum islam, hukum positif.

ABSTRACT

The phenomenon that occurs now is that quite a few ³ married couples choose and decide to ³ become a childless family (Childfree). This research is aimed at discussing the Childfree phenomenon that occurs in society from the perspective of Islamic Law and Positive Law. This research is normative legal research which uses a comparative approach based on several primary, secondary and tertiary sources. ³ Based on the Quran and Sunnah, having children is a recommendation in Islam. ³ In Islam, having children is one of the goals of marriage and children are a gift from God Almighty, so the decision to be Childfree is unwise because Allah SWT ³ guarantees the survival of every servant. Meanwhile, in Positive law ³ as a protector, every human being is born free with dignity and worth who is entitled ³ to recognition and guaranteed protection for his or her personal decisions. ³ Reproductive rights and family rights are protected for humans, especially

women, so that childfree decisions by women can be validated according to Positive.

Key word: childfree, Islamic law, positive law

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang dikenal sebagai Negara Hukum dan Demokratis dalam menyelesaikan setiap problematika yang berkaitan dengan rakyatnya. Masyarakat Indonesia pada umumnya meyakini bahwa kehadiran anak memiliki arti penting dalam sebuah keluarga.¹ Berbicara mengenai keturunan atau anak yang diperoleh dari hasil pernikahan merupakan aset hidup yang paling berharga yang dititipkan oleh Allah SWT dan sebuah hadiah yang sangat dinantikan oleh setiap pasangan pada umumnya. Anak adalah anugerah dan amanah dari Allah SWT maka dari itu setiap orang tua harus bersedia untuk mendidik anak-anaknya dengan sebaik mungkin agar kelak menjadi anak-anak yang saleh dan berakhlak mulia.² Imam Al-Gazāli menjelaskan bahwa ada empat aspek tabarruk dalam hubungannya memperoleh anak, diantaranya: mencari keridhaan Allah SWT dengan mempertahankan kelangsungan jenis manusia, mencari keridhaan rasulullah dengan memperbanyak ummat beliau, mengharapkan berkah dari doa anak-anaknya yang saleh, mengharapkan syafaat dari seorang anak apabila meninggal lebih dahulu.³

Harapan harapan tersebutlah yang kemudian membuat setiap pasangan pada umumnya ingin memiliki anak bahkan berniat untuk memperbanyaknya. Namun ada kondisi tertentu yang menyebabkan sepasangan suami istri tidak juga memiliki anak meskipun tidak dalam kondisi menunda kehamilan. Kasus demikian biasa diistilahkan dengan involuntary childless. Kondisi involuntary childless berbeda dengan voluntary childless atau childfree yang memang secara sadar dan sengaja tidak ingin memiliki anak. Sebagian pasangan suami-istri yang

¹ Miwa Patnani, Bagus Takwin, dan Winarini Wilwan Mansoer, 2021 “Bahagia tanpa anak? Arti penting anak bagi involuntary childless”, Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan, vol. 9 no.1, h.119.

² Nuzullinna Azka Rabbani, 2020, “Pesan Moral Dari Kisah Nabi Zakariya A.S Dalam Al-Qur’an (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta), h.60-61.

³ Abu Hamid Al-Ghazāli, 2011, *Ihya’ Ulumiddin, terj. Ibnu Ibrahim ba’adillah, Ihya’ Ulumiddin: Menghidupkan kembali ilmu-ilmu Agama, jilid 3*, (Jakarta: Republika), h. 46-49.

menunda¹ dan bahkan tidak mengharapkan adanya kehadiran anak mempunyai alasan-alasan tertentu diantaranya; tidak siap secara mental, ekonomi atau sebab keduanya sedang bekerja sehingga takut terbebani dengan adanya anak.⁴ Sebagian masyarakat dan akademisi memandang bahwa memiliki anak bisa meningkatkan kepuasan dan kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga. Namun di sisi lain memiliki anak melibatkan biaya, waktu dan finansial yang signifikan.

Sehingga mereka (kaum *childfree*) mungkin merasa keputusan untuk *childfree* adalah jalan yang terbaik.¹ Salah-satu penyebab terkuat ialah karena munculnya fenomena *childfree*.⁶ Di era sekarang ini *childfree* menjadi topik yang banyak diperbincangkan. Fenomena ini lantas menarik banyak perhatian masyarakat, bahkan beberapa cendekiawan memberikan tanggapan tentang *childfree*, baik dari sisi psikologi dan dari sisi agama khususnya islam di mana hal tersebut terkesan menentang fitrah pernikahan yang kemudian membuat fenomena *childfree* menjadi kontroversi.⁴ Saat ini, fenomena *childfree* sedang berkembang di Indonesia. Fenomena ini mulai diperbincangkan di tengah masyarakat kebebasan memiliki anak. Trend *Childfree* semakin mencuat di Indonesia setelah seorang influencer bernama Gita Savitri menyatakan bahwa ia enggan mempunyai anak. Masing-masing memiliki alasan tersendiri dibalik pilihannya tersebut. Gita dalam Instagram story-nya @gitasav berkata: "Di kamus idup gw, "tiba-tiba dikasih" is very unlikely. IMO lebih gampang ga punya anak dari pada punya anak. karena banyak banget hal preventif yg bisa dilakukan untuk tidak punya," tutur Gita Savitri. Ia menambahkan: "This scenario is very very verrry unlikely to happen."

Berdasarkan data yang dirilis oleh Bank Dunia,⁵ tren angka kelahiran di Indonesia terus menurun, bahkan pada 2019 angka kelahiran kasar per 1.000 penduduk yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dimana terjadi penurunan laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia pada tahun 2010 hingga 2020 menunjukkan penurunan 1,25 persen dari periode

¹ Mulyawati M. Yasin dan Hartono Ahmad Jaiz, 2011, *Life Style Wanita Mulimah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), h. 56.

⁵ Tiara Hanandita, *Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah*, Jurnal Analisa Sosiologi, vol. 11 no. 1, h. 130,

⁴ Media Indonesia, 2021, "*Fenomena Childfree di Indonesia*," Situs Resmi Media Indonesia. <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/fenomena-childfree-di-indonesia> (27 November).

5 sebelumnya di 2000 hingga 2010 yang menunjukkan 1,49 persen. BPS juga memperkirakan bahwa pada tahun 2025-2030, laju pertumbuhan penduduk hanya 0,80% dan akan terus menurun pada tahun berikutnya. Jika dilihat secara detail dalam data BPS Indonesia, beberapa provinsi mengalami tingkat pertumbuhan yang terus menurun. Sebagai contoh, laju pertumbuhan penduduk di Aceh Provinsi juga terus menurun. Data BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2010-2015, laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,03%. Selanjutnya pada tahun 2015-2020 laju pertumbuhan penduduk menunjukkan 1,77%. Data ini menunjukkan bahwa setiap tahun, Provinsi Aceh juga mengalami penurunan pertumbuhan penduduk.

Menurut hemat penulis, tidak tepat mengatakan bahwa penurunan jumlah penduduk dan fertilitas di Indonesia disebabkan karena *childfree*. Perlu adanya penelitian khusus yang bersifat kuantitatif seperti yang dilakukan oleh peneliti-peneliti di Amerika dan Eropa. Kemungkinan penurunan angka fertilitas di Indonesia disebabkan oleh keberhasilan BKKBN dalam melaksanakan program Keluarga Berencana,⁷ maupun keberhasilan program KB pada masa orde baru yang masih tertanam dalam benak masyarakat Indonesia.¹ Menurut guru besar Sosiologi Universitas Airlangga Bagong Suryanto, *childfree* terjadi sebab adanya status dan eksistensi perempuan pada zaman dahulu yang dilihat dari berapa banyak anak yang dapat ia lahirkan. Namun, indikator tersebut lambat laun sudah mengalami perubahan, yang mana pada saat ini kesuksesan perempuan sudah tidak lagi diukur pada ranah domestik saja, tetapi juga publik misalnya karier, prestasi dan indikator lainnya. “Jadi, wajar saja jika sekarang muncul perempuan yang mengumumkan keinginannya untuk tidak memiliki anak, itu adalah perkembangan baru. Hanya saja pada titik tertentu akan timbul kerinduan untuk memilik anak,” jelasnya.⁸

4 Biro Umum dan Humas, 2022, "Setelah 33 Tahun Perjuangan, BKKBN Kembali Raih Penghargaan Tertinggi Dunia Bidang Kependudukan The 2022 United Nation Population Award," Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, <https://www.bkkbn.go.id/berita-setelah-33-tahun-perjuangan-bkkbn-kembali-raih-penghargaan-tertinggi-dunia-bidang-kependudukan-the-2022-united-nation-population-award>.

1 Detik Edu, 2020, "Mengapa Seseorang Memilih Childfree? Ini Kata Pakar Unair" Situs Resmi Detik Edu. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5698799/mengapa-seseorang-memilih-childfree-ini-kata-pakar-unair> (21November).

Tidak sejalan dengan kesehatan bumi dan ketersediaan pangan. Sehingga *childfree* dipilih sebagai langkah yang dapat ditempuh. Adanya ketidakpercayaan akan kemampuan dalam mengurus dan merawat juga menjadi salah-satu kekhawatiran yang sering dialami. Oleh karena itu pembekalan yang penting untuk diberikan sebelum menikah ialah membangun parenting *self-efficacy* pada keduanya.⁹ Pemikiran yang seperti ini bisa jadi muncul dari pemikiran-pemikiran yang bebas dan tidak diterdidik dengan nilai-nilai islami karena pemikiran ini bertentangan dengan fitrah manusia.¹ Keputusan untuk *childfree* adalah hak setiap orang dan kita harus menghormati setiap keputusan tersebut. Namun setiap keputusan tersebut harus kita nilai juga, apakah sudah tepat atau belum. Sehingga perlu untuk diluruskan dan diperbaiki lagi. Al-Qur'an menyebutkan bahwa Allah SWT telah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Khalifah adalah wakil Allah SWT untuk mewujudkan kebaikan di alam semesta. Salah-satu jalan yang dapat ditempuh untuk menjamin kelestarian fungsi kekhalifahan serta mengandung manfaat yang banyak ialah dengan perkawinan.¹⁰

Disamping itu, anjuran untuk melaksanakan pernikahan diharapkan untuk dapat memperoleh anak-anak saleh yang kelak akan meneruskan tugas menjadi khalifah di bumi ini serta pengembangbiakan manusia agar mereka saling mengenal satu sama lain, bekerja sama, bergotong-royong dalam memenuhi kebutuhan, dan saling menasehati dalam kebaikan, ketakwaan dan kesabaran, agar tugas kekhalifahan yang mereka emban lebih mudah untuk dilaksanakan.¹ Oleh karena itu mereka (kaum *childfree*) memilih untuk berkontribusi dalam hal memperbaiki tatanan anak-anak yang dirasa kurang mendapatkan perhatian dibanding untuk memiliki anak kandung. Beberapa hal inilah yang membuat *childfree* menjadi kontroversi sebab terlihat bertentangan dengan salah-satu tujuan dari adanya syariat pernikahan. Tapi di satu sisi mereka yang memilih *childfree* juga memiliki alasan dan tujuan yang masih bisa untuk dipertimbangkan. Beberapa hal tersebut yang menjadi alasan penulis tertarik untuk membahas lebih

¹ Humas Universitas Sebelas Maret (UNS), 2021 "*Childfree dari Kacamata Psikolog UNS*," Situs Resmi UNS. <https://uns.ac.id/id/uns-update/childfree-dari-kacamata-psikolog-uns.html> (19 November).

¹⁰ Salman Harun, 2004, *Mutiara Al-Qur'an*, cet-3, (Ciputat: Penerbit Logos Wacana Ilmu), h.34.

1 dalam tentang fenomena ini karena setiap individu yang mengambil keputusan untuk *childfree* pasti memiliki alasan-alasan tertentu dan sudah memikirkannya secara matang dan alasan-alasan yang mereka lontarkanpun harus dipertimbangkan.

METODE PENELITIAN

7 Metode ini merupakan suatu Langkah yang dijalankan oleh seorang peneliti guna mengumpulkan data dan informasi sebagai keperluan dalam penelitian ilmiah yang dilakukannya. Metode penelitian merupakan suatu kegiatan yang menuntut akan adanya objektivitas dalam proses, Analisa, pengukuran, serta dalam menyimpulkan hasil penelitian yang dapat memberikan suatu pemahaman. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik maka peneliti menggunakan Langkah-langkah sebagai berikut :

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode penelitian normatif berupa pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Sumber bahan hukum paling utama dalam penelitian hukum normatif merupakan data kepustakaan. Sumber data kepustakaan hukum dikenal juga dengan bahan hukum, hal tersebut merupakan segala hal yang bisa digunakan dan diperlukan untuk mencapai tujuan dalam mengkaji serta menganalisis hukum yang berlaku dalam penelitian hukum normatif. Teknik 15 pengumpulan data merupakan salah satu langkah yang ditempuh untuk mendapatkan data yang dibutuhkan sebab hal ini merupakan langkah paling penting dalam memenuhi standar 12 pengumpulan data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data dalam 14 penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan bahan bahan hukum dan data yang diperlukan untuk menunjang 13 analisis hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan pada penelitian ini menggunakan teknik berupa studi pustaka. 10 Analisis data merupakan proses mengatur data, mengorganisasi keadaan suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.¹¹ Dari jurnal ilmiah, skripsi, artikel ilmiah, dan buku buku 12 yang dipakai dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini memakai metode analisis data yang bersifat deskriptif.

8
11 Lexy Moelong, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya), h. 248.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keputusan Menikah Tanpa Memiliki Anak Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif

Islam merupakan agama yang penuh kasih sayang, memiliki anak adalah satu fitrah bagi manusia di dunia yang harus dilaksanakan demi menyempurnakan Maqāsid Syarī'ah khususnya ḥifzu an-nasl untuk tetap menjaga, Islam menganjurkan untuk memiliki anak dari pernikahan yang sah, setiap orang harus mempersiapkan Pendidikan dan bertanggung jawab atas anaknya.³ Perkawinan merupakan tuntuan naluriah manusia untuk memiliki keturunan guna kelangsungan hidupnya dan untuk memperoleh ketenangan hidup serta menumbuhkan dan memupuk rasa kasih sayang insani. Perhatian dan kesejahteraan anak harus dibersamai agar anak dapat hidup dengan baik di dunia maupun di akhirat.¹² Keputusan seseorang menikah tanpa memiliki anak atau *Childfree* memiliki beberapa alasan yang mendasari keputusan ini. Diantaranya persoalan fisik disebabkan penyakit sehingga seseorang memutuskan untuk tidak memiliki anak, dari segi mental atau traumatik yang dihadapi oleh seseorang yang menyebabkan ia tidak menyukai anak-anak, dengan begitu ia khawatir akan berdampak buruk jika memutuskan memiliki anak, alasan lain adalah dari segi ekonomi, ketidaksiapan untuk mendidik anak, tidak mau direpotkan dengan mengurus anak, khawatir akan mengganggu kariernya, dan juga disebabkan karena alasan lingkungan, yakni ia berdalih tidak mau menambah beban bumi yang sudah sesak dengan lahirnya anak darinya.¹³

² *Childfree* atau yang sering disebut “hidup bebas tanpa anak” mulai marak dan berkembang di Indonesia, hal ini berawal dari Youtuber Gita Savitri yang mulai menyuarakan pilihannya menjalani *childfree* lewat sosial media. Akhirnya dari situlah *childfree* mulai berkembang dan menjadi hal yang kontroversi di masyarakat. Karena pada hakikatnya *childfree* sendiri sangat bertolak belakang

⁹ Hamid Sarong, 2010, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh), h, 30

¹ ² Mufida Ulfa, 2021, “*Mengkaji Pilihan Childfree*”, Seminar Diskusi Periodik Dosen (Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember), h 4.

2 dengan tujuan dari pernikahan, yaitu untuk melanjutkan keturunan. Dalam situasi seperti ini, sebagian besar masyarakat Indonesia masih menganggap keputusan untuk tidak memiliki anak sebagai sesuatu yang tidak masuk akal dan tidak dapat diterima. 2 Setiap manusia merupakan anugerah yang harus dilindungi dan dijunjung tinggi oleh negara. Kebebasan berpendapat dan memilih jalan hidup, baik pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya dijamin oleh konstitusi, tidak terkecuali dalam lingkup perkawinan. Pasca perkawinan dalam menentukan ingin memiliki anak ataupun tidak merupakan hak seseorang yang tidak boleh diganggu gugat oleh yang lainnya. Pada Pasal 49 tegas dijelaskan bahwa Perempuan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dalam profesi atau pekerjaan terhadap hal-hal yang akan mengancam keselamatannya. Termasuk pula segala hal yang berkaitan dengan reproduksi Perempuan, konstitusi menjamin perlindungan khusus seperti hamil, haid, melahirkan dan masa menyusui.¹⁴

2 Hukum Positif Indonesia memang tidak mengatur secara khusus tentang *childfree*, namun mengatur dengan jelas kebebasan masing-masing individu dalam menjalani pilihan hidupnya. Hal tersebut dilandasi karena hak masing-masing individu yang berbeda, termasuk untuk melanjutkan keturunan atau tidak. Oleh karena itu bagi pasangan yang memilih *childfree* berarti mereka bebas untuk menggunakan hak mereka untuk dapat hidup sesuai keinginannya, tanpa ada tekanan dari luar.

16 B. Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Fenomena Perkawinan Bebas Anak (*Childfree*).

2 Kaitannya mengenai memiliki keturunan setelah menikah sebenarnya antara Hukum Islam dan Hukum Positif itu sama-sama bertujuan membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan agar terciptanya kebahagiaan. Untuk mempertahankan fitrah manusia sebagai makhluk Tuhan. karena itu, perkawinan ini merupakan cara legal untuk menyalurkan naluri seksual manusia, yang tidak dapat diumbar begitu saja. Perkawinan berfungsi untuk menjaga nilai-nilai

1 2 Rhona K. M. Smith, 2015, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Bantul: Pusham UII), h. 11.

2 kemandirian dan fitrah manusia atau memanusiation manusia melalui penyaluran naluri seksual mereka. Karena fitrahnya yang paling mulia, manusia juga harus menyalurkan yaitu melalui perkawinan. Agama Islam menganjurkan semua orang untuk bisa melanjutkan keturunan dari pernikahan yang sah, melainkan dalam pernikahan itu suami dan istri juga harus saling mengembang tugas dan kewajibannya masing-masing saat menjadi orang tua nantinya.

Selanjutnya tentang perbedaannya, antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam terdapat perbedaan dalam menyikapi fenomena *childfree* ini. Jika dilihat dari hukum positif, sebenarnya mengenai *childfree* ini tidak ada Undang-Undang yang khusus mengatur mengenai *childfree*, tetapi jika 2 merujuk pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang mengenai Kesehatan, *childfree* diperbolehkan karena setiap individu bebas dalam menentukan pilihan hidupnya. 2 Jika dilihat dari segi Hukum Islam maka tentu saja gagasan tidak memiliki anak tidak selaras dengan tujuan pernikahan, karena untuk melanjutkan kehidupan seseorang harus memiliki anak. Tujuan selanjutnya adalah ibadah. Pernikahan memiliki unsur ibadah, terutama bagi kedua orang tua, memuliakan anak adalah ibadah. Konsep tidak memiliki anak tidak sesuai dengan tujuan pernikahan.

Pilihan keluarga tanpa anak (*childfree*) dalam Hukum Positif 2 adalah boleh diikuti. Sebaliknya, tidak memiliki anak adalah keputusan yang dibuat secara sukarela. Orang yang memilih untuk melakukannya harus dihormati dan diakui atas keputusannya. Namun lebih baik jika para orang tua atau pasangan yang akan menikah memahami terlebih dahulu tujuan pernikahan, dan mendalami ilmu agama agar lebih terbuka kesadarannya apakah memiliki anak sebuah musibah atau anugerah.

KESIMPULAN

Childfree 6 dalam pandangan hukum Islam bertentangan dengan nilai-nilai Islam karena beberapa alasan yaitu: memiliki anak adalah tujuan perkawinan, memiliki anak adalah fitrah manusia, memiliki dan mendidik anak termasuk sunnah Nabi Saw, anak mendatangkan rezeki, anak yang merawat ketika orang

tua mulai tua renta dengan ikhlas, anak adalah amal jariyyah, dan memiliki anak merupakan cara mewujudkan maqashid syari'ah (Hifdz al- Nasl) dalam tingkat dharuriyyat. Dalam Konteks Hukum Positif Indonesia terkait *childfree* atau pasangan suami istri yang memilih hidup bebas anak dalam membina keluarganya, bahwa tidak ada aturan khusus yang mengatur mengenai *childfree*, sehingga *childfree* diperbolehkan karena setiap individu bebas dalam menentukan pilihan hidupnya.

Perbandingan *childfree* dari pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif yaitu menurut hukum islam *childfree* jelas bertentangan dengan tujuan perkawinan, Dalam Hukum Islam sendiri *childfree* diperbolehkan jika didasarkan pada alasan tertentu yang secara kesehatan baik fisik maupun mental dapat mengganggu keselamatan pada dirinya, Sedangkan menurut Hukum Positif memperbolehkan karena menyikapi terkait hak reproduksi, hak kebebasan, dan hak perlindungan anak yang dimana tidak adanya undang undang yang mengatur.

DAFTAR PUSTAKA

- 1 Abu Hamid Al-Ghazāli, 2011, *Ihya' Ulumiddin, terj. Ibnu Ibrahim ba'adillah, Ihya' Ulumiddin: Menghidupkan kembali ilmu-ilmu Agama, jilid 3*, (Jakarta: Republika)
- 4 Biro Umum dan Humas, 2022, "*Setelah 33 Tahun Perjuangan, BKKBN Kembali Raih Penghargaan Tertinggi Dunia Bidang Kependudukan The 2022 United Nation Population Award*," Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, <https://www.bkkbn.go.id/berita-setelah-33-tahun-perjuangan-bkkbn-kembali-raih-penghargaan-tertinggi-dunia-bidang-kependudukan-the-2022-united-nation-population-award>.
- 1 Detik Edu, 2020, "*Mengapa Seseorang Memilih Childfree? Ini Kata Pakar Unair*" Situs Resmi Detik Edu. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5698799/mengapa-seseorang-memilih-childfree-ini-kata-pakar-unair> (21November).
- 11 Hamid Sarong, 2010, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh).
- 1 Humas Universitas Sebelas Maret (UNS), 2021 "*Childfree dari Kacamata Psikolog UNS*," Situs Resmi UNS. <https://uns.ac.id/id/uns-update/childfree-dari-kacamata-psikolog-uns.html> (19 November).

- 8 Lexy Moelong, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya),
- 1 Media Indonesia, 2021, "*Fenomena Childfree di Indonesia*," Situs Resmi Media Indonesia. [https://epaper.mediaindonesia.com/detail/fenomena-childfree-di-indonesia\(27November\)](https://epaper.mediaindonesia.com/detail/fenomena-childfree-di-indonesia(27November)).
- 1 Miwa Patnani, Bagus Takwin, dan Winarini Wilwan Mansoer, 2021 "*Bahagia tanpa anak? Arti penting anak bagi involuntary childless*", Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan, vol. 9 no.1.
- 3 Mufida Ulfa, 2021, "*Mengkaji Pilihan Childfree*", Seminar Diskusi Periodik Dosen (Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember).
- 1 Mulyawati M. Yasin dan Hartono Ahmad Jaiz, 2011, *Life Style Wanita Mulimah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar)
- 1 Nuzullinna Azka Rabbani, 2020, "*Pesan Moral Dari Kisah Nabi Zakariya A.S Dalam Al-Qur'an* , (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta)
- 2 Rhona K. M. Smith, 2015, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Bantul: Pusham UII).
- 1 Salman Harun, 2004, *Mutiara Al-Qur"ān* , cet-3, (Ciputat: Penerbit Logos Wacana Ilmu).

● **86% Overall Similarity**

Top sources found in the following databases:

- 86% Internet database
- 14% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	repository.iiq.ac.id Internet	34%
2	repository.uinsaizu.ac.id Internet	19%
3	dspace.uui.ac.id Internet	14%
4	journal.uinjkt.ac.id Internet	6%
5	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet	4%
6	repository.iainambon.ac.id Internet	2%
7	digilib.uinkhas.ac.id Internet	1%
8	text-id.123dok.com Internet	<1%
9	repositori.usu.ac.id Internet	<1%

10	repositori.unsil.ac.id Internet	<1%
11	repository.umsu.ac.id Internet	<1%
12	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet	<1%
13	id.123dok.com Internet	<1%
14	Redi Panuju. "Analisis Tanggapan Masyarakat Terhadap Iklan Layanan..." Crossref	<1%
15	eprints.undip.ac.id Internet	<1%
16	journal.uin-alauddin.ac.id Internet	<1%
17	kantorpengacara-fanzis.com Internet	<1%
18	jurnalfai-uikabogor.org Internet	<1%
19	scilit.net Internet	<1%